



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Jl. Ganggawa No. 27 ☎ (0421) 91390 Pangkajene Sidenreng 91611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Nomor : Kd.21.16/IV/PP.00/1167a/2011

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN RA / MADRASAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan RA / Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA / Madrasah swasta dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. bahwa RA / Madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Pemantauan dan Verifikasi oleh Kepala Seksi Mapenda dan Kepala Seksi Pekapontren Kantor Kementerian Agama tanggal 9 Mei 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA / MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA / Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepada RA / Madrasah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian RA / Madrasah dengan Nomor Piagam tercantum dalm kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada RA / Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA / Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene
Pada tanggal : 30 Mei 2011



DR. H. Ahmad Rusydi, MM
Nip. 19600808 199003 1001

Tembusan Yth,

1. *Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)*
2. *Sekretaris Jenderal Kementerian Agama*
3. *Inspektur Jenderal Kementerian Agama*
4. *Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sulsel*

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDRAP
Nomor : Kd.21.16/IV/PP.00/1167a/2011
Tanggal : 30 Mei 2011

DAFTAR RA / MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	RA YMPI Rappang Jl. Angkatan 66 Rappang	101 2 73 14 0007	Kd.21.16/RA/01/2011
2.	RA Al Furqan Mario Jl. Poros Enrekang, Mario	101 2 73 14 0010	Kd.21.16/RA/02/2011
3.	RA Muqrih Jl. Jenderal Sudirman	101 2 73 14 0019	Kd.21.16/RA/03/2011
4.	RA Az Zakiyah Lampiring Kompleks Transmigrasi Lampiring	101 2 73 14 0020	Kd.21.16/RA/04/2011
5.	RA DDI WANIO Jl. Veteran No. 44 Wanio	101 2 73 14 0006	Kd.21.16/RA/05/2011
6.	RA DDI Amparita Jl. Abu Bakar Lambogo No. 5	101 2 73 14 0002	Kd.21.16/RA/06/2011
7.	RA DDI Tanete Jl. Muh. Kitab Tanete	101 2 73 14 0003	Kd.21.16/RA/08/2011
8.	RA DDI Teteaji Jl. Muh. Djunaid Hamzah	101 2 73 14 0005	Kd.21.16/RA/09/2011
9.	RA Al Ikhlas Wette'E Jl. Masjid No. 11 Wette'E	101 2 73 14 0011	Kd.21.16/RA/10/2011
10.	MIS DDI Pangkajene Jl. Rusa No. 16 Pangkajene	111 2 73 14 0002	Kd.21.16/MI/01/2011
11.	MIS Muh. Pangkajene Jl. Cenderawasi No. 5 Pangkajene	111 2 73 14 0009	Kd.21.16/MI/02/2011
12.	MIS DDI Wanio Jl. Veteran No. 44 Wanio	111 2 73 14 0005	Kd.21.16/MI/03/2011
13.	MTs. PP Al Wahid Jl. Poros Soppeng (Pape)	121 2 73 14 0024	Kd.21.16/MTs/01/2011
14.	MTs. DDI Amparita Jl. Abu Bakar Lambogo	121 2 73 14 0004	Kd.21.16/MTs/02/2011
15.	MTs. YMPI Rappang Jl. Angkatan 66 No. 29 Rappang	121 2 73 14 0003	Kd.21.16/MTs/03/2011



Pangkajene, 30 Mei 2011
Kepala,

DR. H. Ahmad Rusydi, MM
Nip. 19600808 199003 1001